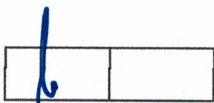




WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3 346 -2025
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
TAHUN 2025-2030
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak perlu membentuk Gugus Tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



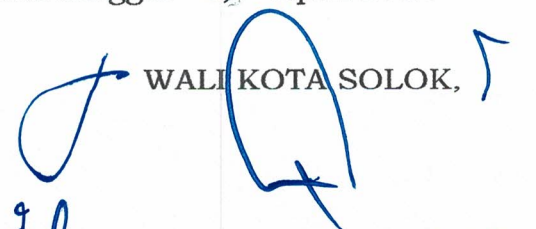
3. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantau Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

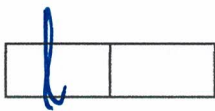
- KESATU** : Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
 - c. melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - d. melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak; dan
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir Tahun terhadap pelaksanaan Kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada DPA masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 25 April 2025


WALI KOTA SOLOK.
 RAMADHANI KIRANA PUTRA

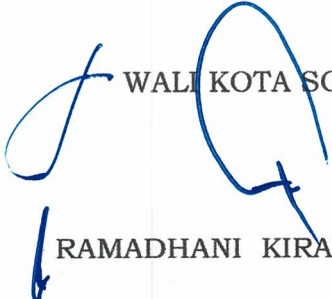
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3-346 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2030

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
I.	Walikota Solok	Pembina
II.	Wakil Walikota Solok	Pembina
1.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Sekretaris
	A. Sub Gugus Tugas Kelembagaan	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
	B. Sub Gugus Tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Koordinator
10.	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
12.	Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
13.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14.	Fungsional Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota



15.	Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Ketua Forum Anak Daerah (FORDA) Kota Solok	Anggota
	C. Sub Gugus Tugas Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
17.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
19.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial	Anggota
20.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Bencana	Anggota
21.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Kepala Bidang Peningkatan Prasarana Sarana dan Fasilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Pemukiman	Anggota
24.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
25.	Ketua TP-PKK Kota Solok	Anggota
	D. Sub Gugus Tugas Klaster Kesehatan Dasar dan kesejahteraan	
26.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
27.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
28.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
29.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota
30.	Fungsional Sub Subtansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Pada Dinas Kesehatan	Anggota
31.	Fungsional Sub Subtansi Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu Pada Dinas Kesehatan	Anggota
32.	Fungsional Sub Subtansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan	Anggota
33.	Pimpinan Puskesmas se-Kota Solok	Anggota
	E. Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya	
34.	Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator

35.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan	Anggota
36.	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan	Anggota
37.	Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
38.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
	F. Sub Gugus Tugas Klaster Perlindungan Khusus	
39.	Kepala Dinas Sosial	Koordinator
40.	Kepala Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak dan Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
41.	UPTD PPA Kota Solok	Anggota
42.	Kepala Unit PPA Polres Solok Kota	Anggota
43.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
44.	Kepala Bidang Rehabiltasi dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial	Anggota
45.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Kesbang Pol	Anggota
46.	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana	Anggota
47.	Komisi Penanggulanga AIDS Kota Solok	Anggota
48.	Fungsional pada Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
49.	Fungsional Sub Subtansi Pelayanan dan Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial	Anggota
	G. Sekretariat	
50.	Staf Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota


 WALI KOTA SOLOK,
 RAMADHANI KIRANA PUTRA